



IJIN OPERASIONAL

Nomor : PK.420.II.02/IV/470/2022

Memperhatikan Surat Kepala TK Tausia Ndangakapa, Nomor : 05/TKK.TS/II/2022, tanggal 21 Februari 2022, Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan PAUD TK Tausia Ndangakapa, serta mengingat Satuan PAUD tersebut telah menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sejak tahun 2014, maka yang bertanda tangan di bawah ini **Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende**, memberikan Ijin Operasional kepada :

NAMA : TK. TAUSIA NDANGAKAPA
ALAMAT : TENDA ONDO
DESA/KELURAHAN : TENDA ONDO
KECAMATAN : NANGAPANDA
KABUPATEN : ENDE
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR

Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib memperpanjang kembali dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal penerbitan Ijin Operasional ini dikeluarkan;
2. Wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku atau penetapan yang akan ditentukan kemudian;
3. Apabila kelak pihak Yayasan/ Penyelenggara PAUD TK, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
4. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan pendidikan pada Lembaga TK, menjadi tanggungjawab Yayasan/ Penyelenggara Pendirian TK ini.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ende
Pada Tanggal : 18 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ende



MALTIDIS MENSI TIWE, SE, M.Si.Akt
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721017 199903 2 005

Tembusan :

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Arsip.